

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KAMPUNG

(Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2024/PT.Mnd)

Reynaldy Josua Wuisan^{a*}

reynaldywsn97@gmail.com

Wahyu Prawesthi^{b**}

wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id

Siti Marwiyah^{c***}

sitimarwiyaaa@gmail.com

Bachrul Amiq^{d****}

bachrulamiq@unesa.ac.id

ABSTRACT

This article is titled "Jurisdictional Review of Corruption Crimes in the Management of Village Revenue and Expenditure Budget (Case Study of Decision Number 8/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND)." This research aims to analyze the juridical aspects of corruption actions in budget management at the village level, as well as to identify preventive measures that can be taken. The research method used is normative legal research, employing legislative and case law approaches analyzing related court decisions. The research results indicate that corruption activities not only harm state finances but also have a negative impact on public services. Furthermore, effective prevention strategies are necessary, including increasing transparency and accountability in budget management. This research is expected to contribute to the development of legal science and serve as a reference for future research and policies related to corruption crimes.

Keywords: *Corruption Crimes, Financial, Managemen Revenue and Expenditure Budget, Juridical Analysis, Corruption Prevention*

ABSTRAK

Artikel ini berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (Studi Kasus Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND)." Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis tindakan korupsi dalam pengelolaan keuangan di tingkat

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

kampung, serta mengidentifikasi upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis terhadap putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak negatif pada pelayanan publik. Selanjutnya, strategi pencegahan yang efektif sangat diperlukan, termasuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, serta menjadi referensi bagi penelitian dan kebijakan terkait tindak pidana korupsi di masa mendatang.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pengelolaan, Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja, Analisis Yuridis, Pencegahan Korupsi

1. PENDAHULUAN

Ubi societatis ibi ius (*dimana ada masyarakat di situ ada hukumnya*). manusia dan hukum adalah dua entitas yang tidak dapat dipisahkan yang berarti dalam setiap pembentukan suatu bangunan struktur social yang bernama masyarakat, maka akan selalu dibutuhkan bahan yang bersifat sebagai perekat atas berbagai komponen pembentuk dari masyarakat itu, dan yang berfungsi sebagai perekat tersebut adalah hukum (Rathna Artha Windari, 2017).

Evi Hartanti menyatakan:

“Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum” (Hartanti, 2005).

Sistem hukum Eropa Kontinental merupakan salah satu wujud sistem hukum peninggalan pemerintah Hindia-Belanda yang kemudian sistem hukum ini diadopsi dan masih berlaku sampai sekarang. Dengan sistem yang ada akibat warisan dari jajahan Belanda (*dulunya dikenal dengan Hindia Belanda*), sehingga Indonesia mengenal pembagian klasik hukum yang dikenal dengan istilah Lapangan Hukum, yaitu lapangan hukum Privat seperti Hukum Perdata dan Lapangan Hukum Publik seperti hukum pidana.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan pada pelanggar hukum (S, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam). Kebijakan hukum pidana adalah suatu hal yang penting, bahkan aturan mengenai pidana dan pemidanaan dipandang sebagai salah satu indikator dari kemajuan peradaban suatu bangsa (Yoserwan, 2020).

Perbuatan yang dikenai pidana disebut tindak pidana. Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda disebut dengan "*strafbaarfeit*" berarti suatu perbuatan yang menjadikan pelakunya dipidana. Tindak Pidana adalah perbuatan atau tindakan melawan hukum yang berlaku, baik itu pelanggaran atau kejahatan yang dapat dituntut dengan hukum pidana atau ketentuan peraturan perundangundangan (Sudarto, 1990). Sesuai dengan asas legalitas yang terdapat di dalam pasal 1 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa "*tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan*".

Tindak pidana khusus terbagi dari beberapa perbuatan, salah satunya adalah Korupsi. Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi (Klitgaard, 2001). Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai *extraordinary crime* sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa (Effendy, 2010).

Korupsi terjadi diberbagai negara, tak terkecuali di negara-negara maju sekalipun (Valderama, 2017). Di negara Amerika Serikat sendiri yang sudah begitu maju masih ada saja praktek-praktek korupsi. Sebaliknya, pada masyarakat yang primitif dimana ikatan-ikatan sosial masih sangat kuat dan kontrol sosial yang efektif, korupsi relatif jarang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

terjadi. Agar tercapai tujuan pembangunan nasional, maka korupsi harus diberantas. Beberapa cara penanggulangan korupsi, dimulai dari yang bersifat preventif maupun yang represif.

Penanggulangan dalam memberantas tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan (Yonta do Parapat, 2020), yaitu:

1. Upaya preventif merupakan suatu pencegahan tindak pidana korupsi yang diarahkan untuk meminimalkan penyebab dan peluangnya terjadinya korupsi;
2. Upaya strategi represif merupakan setiap perbuatan yang diarahkan untuk diidentifikasi dan diproses secara cepat dan tepat sehingga kepada pelakunya dapat diberikan sanksi sesuai yang ada diperaturan perundang-undangan.

Dalam level Pemerintahan Desa, Tindak pidana korupsi juga dapat terjadi terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa ini diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa ternyata juga diiringi dengan adanya penyimpangan penggunaan Anggaran tersebut. Salah satunya yaitu dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, dengan nomor perkara : Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND, bahwa uraian kronologi atas perkara tersebut yakni, Bahwa Terdakwa MAGRITA MONAMPATO selaku Kaur Keuangan Kampung Bebu telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dalam Jabatan dan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Kedudukannya sebagai Kaur Keuangan Kampung Bebu dalam menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Bebu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 baik berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang merupakan keuangan Negara.

Bahwa Tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa MAGRITA MONAMPATO. karena jabatan atau kedudukan sebagai Kaur Keuangan Kampung Bebu bersama-sama saksi RATNA KATILAHE selaku Sekretaris Desa dan Saksi NAFTALI HADINAUNG selaku Kepala Desa/Kapitalaung Kampung Bebu atau suatu korporasi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar Rp484.988.026,- (empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara/Daerah/Kampung Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa/Kampung dan Dana Desa Kampung Bebu Kecamatan Tamako Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021 dan 2022 Nomor: 09/LHP-KH/ITDA/XII/2023 Tanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Manado Menyatakan Terdakwa MAGRITA MONAMPATO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsider, serta Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAGRITA MONAMPATO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan dan Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa MAGRITA MONAMPATO untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp221.040.948,00 (dua ratus dua puluh satu juta empat puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normative, dengan lima pendekatan yaitu *statute approach*, *conceptual approach* dan *case study approach*. *Statue approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian *conceptual approach* merupakan pendekatan dengan melihat pendapat para sarjana yang terdapat di dalam berbagai literatur sebagai landasan pendukung. Selanjutnya adalah *case study* merupakan melakukan penelitian terhadap konsep-konsep yang langsung relevan dengan pokok bahasan kajian, dalam hal ini Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 8/PID.SUS-TPK/2024/PT.MND dalam perkara Korupsi atas Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam).

3. PEMBAHASAN

Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (Studi Kasus Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Tpk/2024/PT.Mnd)

Dari beberapa paparan baik itu dari kronologis, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan, putusan pengadilan pertaman, memori banding penuntut umum dan pertimbangan hakim serta pada akhirnya dijatuhkan putusan atas banding dari penuntut umum kepada terdakwa, maka penulis akan menganalisis atas kasus tersebut.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Dakwaan penuntut umum disusun dalam bentuk subsidairitas, dan Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa MAGRITA MONAMPATO bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang–Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, maka penjelasan atas unsur-unsur dalam Pasal tersebut, yaitu:

1. Unsur Setiap Orang

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang 103 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang dimaksud “setiap orang”, adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi (kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum).

Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta keterangan Ahli yang telah diberikan dipersidangan dan dihubungkan dengan adanya bukti-bukti surat terdapat fakta-fakta bahwa yang dimaksud setiap orang dalam Perkara ini adalah MAGRITA MONAMPATO yang diangkat sebagai Bendahara Kampung Bebu selaku Kepala Urusan Keuangan Kampung Bebu berdasarkan Surat Keputusan Kapitalaung Kampung Bebu Nomor: 01 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Kampung

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

pada jabatan Kepala Urusan Keuangan tanggal 11 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kapitalaung Kampung Bebu Saksi NAFTALI HADINAUNG.

Sehingga unsur setiap orang ini telah terpenuhi.

2. Unsur Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi

Dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “kaya”, artinya mempunyai harta yang banyak, jadi memperkaya memberi pengertian sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan, sedangkan memperkaya adalah menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Ali, 2011).

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak memberikan pengertian yang jelas tentang arti kata “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi”;

Bahwa Terdakwa MAGRITA MONAMPATO selaku Kepala Urusan Keuangan Kampung Bebu adalah sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Kampung, khususnya anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Kampung Bebu, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, namun terdapat Pajak atas pembelian bahan/material PPN, PPh dan MBLM tahun 2021 dan 2022 yang tidak disetor ke kas Negara dan Daerah sebesar Rp30.987.515, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menggunakan anggaran negara atau dana publik untuk kepentingan pribadi atau untuk menguntungkan kelompok tertentu yang pada gilirannya menguntungkan dirinya sendiri.

3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya

Bahwa pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya tersebut dihubungkan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat dinyatakan bahwa Terdakwa MAGRITA MONAMPATO diangkat sebagai Bendahara Kampung Bebu selaku Kepala Urusan Keuangan Kampung Bebu berdasarkan Surat Keputusan Kapitalaung Kampung Bebu Nomor: 01 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Kampung pada jabatan Kepala Urusan Keuangan tanggal 11 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kapitalaung Kampung Bebu Saksi NAFTALI HADINAUNG;

Terdakwa merupakan Kepala Urusan Keuangan Kampung Bebu adalah pejabat yang bertanggung jawabkan penerimaan pendapatan kampung dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBKampung, khususnya anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Kampung Bebu, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Adapun rincian penggunaan APBKampung Bebu Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan didukung bukti yang lengkap dan sah oleh Terdakwa MAGRITA MONAMPATO selaku Kepala Urusan Keuangan Kampung Bebu, dan Terdakwa MAGRITA MONAMPATO selaku Kepala Urusan Keuangan Kampung Bebu adalah sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Kampung, khususnya anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Kampung Bebu, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, namun terdapat Pajak atas pembelian bahan/material PPN, PPh dan MBLM tahun 2021 dan 2022 yang tidak disetor ke kas Negara dan Daerah sebesar Rp30.987.515,-

4. Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Menurut Penjelasan Umum Undang-undang no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah, dan berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara, Badan Usaha Milik Negara /Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Jika pengertian unsur dapat merugikan keuangan Negara atau merugikan perekonomian Negara tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat dinyatakan bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp484.988.026,- (empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara/Daerah/Kampung Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa/Kampung dan Dana Desa Kampung Bebu Kecamatan Tamako Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021 dan 2022 Nomor : 09/LHPKH/ITDA/ XII/2023 Tanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan rincian terdakwa MAGRITA MONAMPATO sebesar Rp221.040.948,- (dua ratus dua puluh satu juta empat puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya nilai tersebut atau orang lain yaitu saksi RATNA KATILAHE sebesar Rp49.500.000,-

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

(empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya nilai tersebut dan saksi NAFTALI HADINAUNG sebesar Rp214.447.078,- (dua ratus empat belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan rupiah) atau setidaknya sejumlah nilai tersebut.

Pada putusan Pengadilan Negeri Manado, Terdakwa MAGRITA MONAMPATO dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan dan denda Rp 50 juta, dengan ketentuan pengganti pidana kurungan selama 1 bulan apabila denda tidak dibayar. Selain itu, Terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah Rp 221.040.948 dalam waktu 1 bulan, dan apabila tidak dibayar, harta bendanya dapat disita dan dilelang. Jika tidak mencukupi, Terdakwa dikenakan tambahan pidana penjara 6 bulan.

Namun, meskipun Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding menganggap bahwa putusan ini terlalu ringan, baik dalam hal pidana penjara, denda, maupun uang pengganti. Keberatan Penuntut Umum mencerminkan adanya anggapan bahwa putusan tersebut tidak cukup untuk memberi efek jera dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Masyarakat.

Penuntut Umum menilai bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak menerapkan ketentuan hukum dengan benar. Berdasarkan fakta yang ada, korupsi dilakukan dalam waktu yang panjang (dari tahun 2019 hingga 2022) dan melibatkan dana yang cukup besar, sehingga seharusnya hukuman lebih berat diberikan. Mengingat dampak dari korupsi ini, yang terjadi dalam konteks pandemi Covid-19 di mana dana seharusnya digunakan untuk penanggulangan Covid-19 dan kegiatan lain yang bersifat sosial, pidana yang dijatuhkan dianggap tidak sebanding dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan.

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Manado menerima memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan mengubah putusan Pengadilan Negeri

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Manado dengan menambah pidana penjara menjadi 2 tahun dan denda tetap Rp 50 juta, dengan pidana kurungan selama 3 bulan apabila denda tidak dibayar. Uang pengganti tetap dipertahankan dan diatur ketentuan yang lebih ketat mengenai penyitaan harta benda jika tidak dibayar.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Manado mempertimbangkan beberapa hal dalam menjatuhkan putusan, antara lain, perbuatan terdakwa yang terus berlanjut dari tahun ke tahun dan dilakukan pada masa yang sangat kritis yaitu selama pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan adanya penyalahgunaan posisi yang sangat merugikan negara dan masyarakat, terutama dalam hal dana yang dialokasikan untuk penanggulangan Covid-19.

Putusan yang telah diberikan kepada Terdakwa menunjukkan upaya untuk lebih mendekati prinsip keadilan, baik dari segi pidana penjara yang lebih berat maupun uang pengganti yang lebih realistis. Menjaga keseimbangan antara rasa keadilan terhadap masyarakat dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menjalani hukuman yang setimpal adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan. Putusan banding mencerminkan pentingnya memberikan efek jera yang lebih besar terhadap Terdakwa. Korupsi yang terjadi pada masa pandemi harus mendapat hukuman yang lebih berat mengingat dampaknya terhadap masyarakat, khususnya dalam hal penanggulangan wabah dan penyelamatan nyawa.

Upaya Pencegahan terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (Studi Kasus Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Tpk/2024/PT.Mnd)

Tindak pidana korupsi bisa saja terjadi dimana-mana, kapan saja, dan oleh siapa saja. Korupsi banyak dilakukan dengan berbagai instrumen oleh pelakunya dan dengan berbagai latar belakang serta alasan yang menyertainya. Pencegahan terhadap tindak pidana korupsi merupakan bagian terpenting dalam tindakan represif dalam penanganan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

kasus korupsi di Indonesia. Pencegahan mempunyai peran utama terhadap tindakan korupsi ke depan.

Tindakan pencegahan merupakan tindakan yang lebih halus dari tindakan represif dalam penanganan korupsi. Pencegahan merupakan bentuk pengendalian terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. Pencegahan mempengaruhi persepsi publik terhadap tindak pidana korupsi (tipikor). Dari beberapa persoalan terkait penanganan terhadap tindak pidana korupsi di atas, Harris Y. P. Sibuea memberikan pandangan yang cukup relevan dalam memaksimalkan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, yaitu kerjasama secara kolaboratif antara pemerintah dan pemangku kebijakan penanganan korupsi dengan wujud melakukan upaya penanaman nilai budaya integritas secara kolektif dan sistematis. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan pendidikan anti korupsi dan internalisasi budaya anti korupsi pada lingkungan publik maupun swasta, serta mendorong terlaksananya tatanan pemerintahan yang baik dengan menyamakan persepsi bahwa korupsi itu adalah kejahatan luar biasa (Sibuea, 2014).

Pencegahan korupsi harus ditransformasikan kepada seluruh stakeholder pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah kampung sebagai ujung tombak pembangunan kampung. Kasus korupsi di kampung masih belum begitu besar seperti yang terjadi di tingkat pusat maupun daerah. Bahwa perlu ditingkatkan pemahaman terhadap kejahatan dan korupsi dan sanksinya kepada elemen pemerintahan kampung agar mawas diri terhadap tindakan-tindakan yang mengarah kepada korupsi.

Prinsip transparansi merupakan pilar utama dalam tata kelola Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan anggaran dapat diakses dan diketahui oleh masyarakat. Dalam konteks pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung, transparansi berarti membuka informasi kepada publik terkait perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan anggaran (Fitriwati, 2023). Transparansi dalam pengelolaan Keuangan Anggaran

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pendapatan Dan Belanja Kampung merupakan sebuah keharusan yang tidak hanya menjadi amanat hukum tetapi juga menjadi dasar kepercayaan antara pemerintah kampung dan masyarakatnya. Transparansi berarti membuka setiap informasi yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung kepada masyarakat secara jujur, lengkap, dan mudah diakses.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada dasarnya merujuk pada hal yang sama, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung/Desa, yang merupakan dokumen perencanaan keuangan tahunan untuk pengelolaan dana desa di Indonesia, meskipun istilah yang digunakan dapat berbeda tergantung pada wilayah atau kebijakan pemerintah setempat. Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) terdiri dari Dana Desa (disebut “DD”), Alokasi Dana Desa (disebut “ADD”) dan Bagi Hasil Pajak.

Dalam hal ini Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung, yang disalurkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertujuan untuk membangun kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan desa agar mandiri (Yamulia Hulu, 2018). Besarnya dana yang diterima oleh desa, yang bisa mencapai miliaran rupiah setiap tahun, menuntut adanya pengelolaan yang bertanggung jawab dan dapat diawasi oleh masyarakat.

Transparansi berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan desa dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Victoria Ari Palma Akadiati, 2023). Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, transparansi berarti membuka informasi kepada publik terkait perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan anggaran.

Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat desa atau kampung memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan lengkap mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pengelolaan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Dana Desa. Beberapa cara agar transparansi dapat terwujud di lingkungan kampung sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa diantaranya adalah:

1. Pengumuman publik, adalah tiap pengelolaan dan pemanfaatan dana desa yang telah diterima dan dilakukan oleh kampung perlu untuk memberikan informasi melalui papan informasi kampung, media sosial yang dimiliki oleh kampung atau melalui website yang dikelola oleh pemerintah kampung. Selain itu perlu untuk melakukan laporan pertanggungjawaban.
2. Pelibatan masyarakat, yaitu keterlibatan masyarakat merupakan hal utama dalam menentukan program dan kesejahteraan kampung. Melalui pelibatan masyarakat desa dalam musyawarah, dapat ditemukan prioritas penggunaan kampung demi kemanfaatan masyarakat.
3. Menerbitkan laporan keuangan bersifat berkala, yaitu penerbitan laporan keuangan secara berkala dapat mengetahui luaran atau manfaat dari pengelolaan keuangan yang dilakukan. Laporan keuangan tersebut dapat dipergunakan sebagai pertanggungjawaban.

Agar terwujudnya transparansi yang efektif, masyarakat perlu diberdayakan melalui edukasi hukum dan pelatihan sederhana tentang pengawasan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung. Penyuluhan hukum yang melibatkan masyarakat secara langsung dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran bahwa transparansi adalah hak yang harus diperjuangkan bersama. Pemerintah kampung juga harus memahami bahwa transparansi bukanlah beban, melainkan cara untuk memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan mereka. Selain itu, aparat kampung memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan penggunaan dana desa yang sesuai dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (RAPBKam) yang telah disetujui.

Diperlukan sinergitas Bersama dalam memberantas korupsi dana desa, sehingga dalam hal ini masyarakat memiliki peran yang penting dalam mencegah Tindakan korupsi

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

tersebut. Adapun peranan masyarakat dalam hal ini dapat melakukan beberapa Tindakan (al, 2019), yaitu:

1. Pengawasan Partisipatif

Masyarakat dapat aktif memantau pelaksanaan program Dana Desa, baik melalui forum musyawarah desa maupun pengawasan langsung terhadap proyek pembangunan.

2. Pelaporan Penyimpangan

Jika terdapat indikasi penyelewengan, masyarakat dapat melaporkannya kepada pihak berwenang, seperti inspektorat daerah, kejaksaan, atau lembaga antikorupsi.

3. Keterlibatan dalam Perencanaan dan Evaluasi

Melalui musyawarah desa, masyarakat dapat memastikan rencana penggunaan Dana Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa.

Selain itu aparat desa dan pemerintah desa dapat mengambil peran dan bagian dalam mencegah Tindakan korupsi dana desa. Dalam hal ini peran aparat desa dalam mencegah terjadinya Tindak pidana korupsi, diantaranya:

1. Kepatuhan terhadap Regulasi, yaitu Aparat desa wajib mengikuti pedoman pengelolaan Dana Desa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan lainnya.
2. Pelaporan yang Transparan: Menyusun laporan keuangan dan pelaksanaan program secara terbuka, serta menyampaikannya kepada masyarakat melalui media atau forum kampung.
3. Pembangunan Sistem Pengawasan Internal, yaitu Membentuk tim pengawas internal kampung untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan program.

4. PENUTUP

Bahwa Terdakwa MAGRITA MONAMPATO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang panjang (2019 hingga

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

2022), melibatkan dana yang cukup besar, dan terjadi pada masa pandemi Covid-19, di mana seharusnya dana digunakan untuk penanggulangan wabah. Putusan pengadilan tingkat pertama yang memberikan hukuman ringan dipandang tidak memberikan efek jera yang cukup, baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding dengan alasan hukuman yang lebih berat diperlukan untuk menanggapi dampak serius dari tindakan korupsi yang dilakukan. Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Manado mengabulkan banding tersebut dengan menambah pidana penjara dan memperketat ketentuan pembayaran uang pengganti. Putusan banding ini mencerminkan upaya untuk lebih mendekati prinsip keadilan, memberikan efek jera yang lebih besar, dan menjaga keseimbangan antara hukuman yang setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi, khususnya yang terjadi dalam konteks pandemi. Pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya pada pengelolaan Dana Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung), adalah transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas memegang peranan yang sangat penting dalam mencegah korupsi. Dalam konteks ini, penerapan prinsip transparansi di tingkat desa/kampung dapat memperkuat kontrol publik terhadap penggunaan keuangan anggaran kampung, memastikan bahwa dana yang diterima benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Untuk mewujudkan transparansi yang efektif, beberapa langkah penting perlu dilakukan, seperti pengumuman publik tentang pengelolaan dana desa, pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program, serta penerbitan laporan keuangan secara berkala. Masyarakat juga perlu diberdayakan melalui edukasi hukum dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran mereka mengenai hak transparansi dan pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Selain itu, peran aparat desa juga sangat vital dalam memastikan penggunaan Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku, melalui pelaporan yang transparan, kepatuhan terhadap regulasi, dan pembangunan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

sistem pengawasan internal yang efektif. Sinergi antara pemerintah desa, aparat desa, dan masyarakat sangat diperlukan untuk meminimalkan potensi penyimpangan dan tindak pidana korupsi. Secara keseluruhan, pencegahan korupsi harus dilakukan secara kolaboratif dan menyeluruh, dengan menanamkan budaya integritas baik di lingkungan pemerintahan publik maupun swasta. Dengan melibatkan seluruh pihak terkait, diharapkan dapat tercipta pengelolaan dana desa yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mahruz. (2011). Hukum Pidana Korupsi Indonesia.
- Effendy Marwan. (2010). Pemberantasan Korupsi dan Good Governance. Jakarta: Timpani Publishing.
- Fitriwati Saputra and Lara Dian. (2023 Januari 29). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa X. Jurnal Akuntansi Kompetif, VI(1).
- Hartanti Evi. (2005). Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Klitgaard Robert. (2001). Membasmi Korupsi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rathna Artha Windari. (2017). Pengantar Hukum Indonesia. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Sibuea Y. P. Harris. (2014). Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Info Singkat Hukum, VI, 2.
- Sudarto. (1990). Hukum Pidana Indonesia. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP.
- Valderama Dwika. (2017). Tinjauan Yuridis Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Melalui Lelang Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Negeri Medan. Jurnal Ilmu Hukum Prima, 2.
- Victoria Ari Palma Akadiati Intan Agustin, and Matheus Edwin Alfalink. (2023 Maret 31). Determinasi Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Humanipreneur, II(1).
- Yamulia Hulu Hamdani Harahap, and Muhammad Arif Nasutian R. (2018 Juni 29). Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. JUPIIS : Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, X(1).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Yonta do ParapatPakpahan, Satria Jaya Bukit, Afri Jansen Tarigan Katina. (2020). Upaya Penanggulangan tindak pidana korupsi Pada Masa Pandemi Covid19. Jurnal Esensi Hukum, II(2).

Yoserwan Danil, dan Iwan Kurniawan Elwi. (2020). Criminal Law Policy About Monetary Sanction in The Bill of Penal Code of Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Jurnal Simbur Cahaya, XXVII(1).